



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Azizah Binti M. Yasin, Nik 1107125004760002, Tempat / Tanggal Lahir Desa Ingin Jaya / 10/04/1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Basri Bin Ali, Nik-, Tempat/Tanggal Lahir Desa Ingin Jaya / 10/04/1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/08/IX/1997, tanggal 13 September 1997);

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 10(sepuluh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin yang mencukupi kepada Peggugat;
 - 4.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - 4.3. Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga ketika sedang marah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 dan pisah rumah sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak keluarga dan dari pihak orang tua gampong sebanyak 4(empat) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekocokan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Basri Bin Ali**) terhadap Penggugat (**Azizah Binti M.Yasin**);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati keduanya agar bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Rubaiyah sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tanggal 09 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas tergugat akui;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan dalil gugatan angka 3 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar, yang benar percekcekan ini terjadi akhir-akhir ini kira-kira sejak bulan ramadhan tahun 2023 tepat nya pada bulan April 2023, dan percekcekan itupun terjadi bukan dengan Penggugat, tapi percekcekan terjadi antara ayah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi apa-apa;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.1. mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin yang mencukupi adalah tidak benar, tapi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal nafkah batin melebihi bahkan Penggugatlah yang tidak sanggup mengimbangnya sehingga Tergugat setiap berhubungan suami isteri selalu kecewa, dan untuk membuktikannya dihadapan Majelis Hakim Tergugat tidak keberatan demi kebenaran fakta, jadi dalil gugatan Penggugat angka 4.1 ini tidak lebih sebagai fitnah;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.2. mengenai Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar adalah tidak benar, karena jika Tergugat bertindak sebagai mana didalilkan oleh Penggugat angka 4.2 sudah dapat dipastikan sejak dari dulu Tergugat sudah diajukan gugatan serupa ini, tapi karena Tergugat sangat sayang dan mencintai Penggugat hingga saat ini, janganlah marah bersuara keras saja tidak pernah terhadap Penggugat selama berumah tangga dengannya, konon lagi kata-kata kasar, karena marah dan berkata kasar adalah bukan type Tergugat, dan ini dapat Tergugat buktikan dengan saksi-saksi nantinya saat pembuktian;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.3. mengenai Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga ketika sedang marah, dalil ini adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah marah dan Tergugat tidak pernah menghancurkan perabotan rumah tangga, jika dalil Penggugat angka 4.3. ini sebagaimana didalilkan boleh dibuktikan pada saat persidangan dalam perkara dilakukan pemeriksaan ditempat objek perkara, boleh Majelis minta untuk ditunjukkan benda-benda apa saja yang Tergugat pecahkan, kecuali saat setelah kembali kerumah setelah persidangan dalam perkara dihancurkan sendiri oleh Penggugat, jika merunut pada dalil gugatan Penggugat angka 4.3. ini, maka untuk menguji faktanya maka persidangan ditempat objek perkara harus dilakukan, ini tidak ada tawar menawar, hal ini menghindari dari fitnah Penggugat terhadap Tergugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, yang benar sejak tahun 2020 Tergugat menafkahi dan mengobati ayah kandung Penggugat hingga 3 (tiga) tahun terus menerus, karena pada tahun 2020 meninggal dunia ibu kandung Penggugat, kemudian pada bulan kira-kira bulan April atau pada bulan ramadhan tahun 2023 ayah kandung

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang juga mertua Tergugat kami bawa ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat di kedai yang juga tempat berjualan untuk mencari nafkah, jadi sejak bulan ramadhan tahun 2023 itu terjadi perkecokan antara ayah kandung Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu ibu kandung Tergugat datang ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat (kedai) dan saat itu ayah kandung Penggugat sudah tinggal ditempat Penggugat dan Tergugat dengan maksud melihat ayah kandung Penggugat sakit, oleh ibu kandung Tergugat mengatakan nanti saat buka puasa saya tideak ada ikan, sama kamu apa ada ikan untuk lauk saya buka puasa, lalu Tergugat jawab kalau saat ini (ditempat tinggal Tergugat dan Penggugat/kedai) tidak ada ikan, jika sudah bangun dari tidur si Abdussalam saya pergi ke Blang Raya untuk beli ikan, lalu oleh ayah kandung Penggugat dikatakan dalam bahasa Aceh "pakon han kapugoe si Abdussalam le Kah " kenapa tidak kamu bangunkan si Abdussalam oleh kamu, lalu Tergugat jawab dengan bahasa Aceh " Hai Abu kiban lon Pugoe si Abdussalam hana soe duek bak Keude" Hai abu bagaimana saya bangunkan si Abdussalam siapa duduk dikedai, lalu dikatakan oleh ayah kandung Penggugat dalam bahasa Aceh dengan kata-kata yang tidak seharusnya diungkapkan dalam jawaban ini tapi untuk fakta yang sebenarnya lebih baik Tergugat ungkapkan sungguhpun tidak etis " meunyoe han kapugoe kawoe kajak papma keuh ma keuh mantong udep yah keuh ka mate" kamu pulang kamu ngentot mamak kamu, mamak kamu masih hidup ayah kamu sudah mati, dan ucapan tersebut dihadapan ibu kandung Tergugat, setelah mendengar kata-kata yang sedenikian rupa ibu kandung Tergugat dengan deraian air mata pulang kerumahnya tanpa menunggu Tergugat beli ikan, sedangkan Penggugat saat itu tidak ada di rumah sudah pergi kekebun, kemudian setelah 2 (dua) minggu Penggugat menanyakan pada Tergugat apakah Tergugat masih menerima ayah kandung Penggugat lalu Tergugat jawab untuk saat ini masih menerima, inilah fakta yang sebenarnya terjadi;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6. adalah tidak benar, yang benar di gampong hanya sekali didamaikan oleh orang tua gampong;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seharusnya jika Penggugat sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat bagi Tergugat tidak ada masalah, asal saja tidak memfitnah Tergugat di dalam gugatannya, karena akibat dari fitnah itu Penggugat tidak sadar menjemuskan dirinya masuk ke dalam neraka;
10. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah puluhan tahun akan tetapi tidak pernah terjadi perkecokan, ini yang perlu digarisbawahi;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar, karena selama ini tergugat tidak ada bertindak aneh dan diluarkeajaran, jadi tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan penderitaan batin konon lagi berkepanjangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal/alasan yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini sekali lagi dengan sangat hormat Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya dan berkenan memutuskan dengan putusan dalam perkara ini seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis melainkan secara lisan dengan menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya. Demikian pula Tergugat menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie atas nama Azizah M. Yasin (Penggugat) Nik. 1107125004760002 tanggal 11-05-2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 95/08/IX/1997, tanggal 13 September 1997 atas nama Azizah dan Hasan Basri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat memberi tanggapan tidak keberatan dan menerangkan nama Tergugat dalam bukti P.2 adalah Hasan Basri, namun ketika konflik Aceh Tergugat merubah sendiri namanya menjadi Basri;

B. Saksi:

1. Nazruddin bin Adnan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira 25 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Ingin Jaya Kecamatan Muara Tiga dan telah mempunyai rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa dalam 3 bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah akibat dari terjadinya perselisihan sejak 3 tahun yang lalu yang dipicu oleh tidak saling menjaga perasaan dan kurangnya nafkah batin dari Tergugat. Hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat kepada saksi selaku Kepala Desa,
- Bahwa karena perselisihannya tersebut pihak gampong telah 3 kali mendamaikan, 2 kali berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun untuk kali yang ketiga telah tidak berhasil lagi karena Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali.

2. Ibrahim bin Yasin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Tuha Biheu, Kecamatan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tiga, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira 29 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Ingin Jaya Kecamatan Muara Tiga dan telah mempunyai rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa dalam 3 bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh kurangnya nafkah keluarga. Hal ini saksi ketahui dari karena saksi sering mendengar langsung mereka berselisih dan bertengkar,
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah 4 kali didamaikan di keluarga dan telah 2 kali didamaikan di desa, mereka dapat rukun dan tidak lama kemudian kembali bertengkar;
- Bahwa untuk yang terakhir/kali kedua di desa, tidak berhasil rukun lagi karena Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan konklusi sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/08/IX/1997, tanggal 13 September 1997);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Ingin Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:
 - 4.4. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin yang mencukupi kepada Peggugat;
 - 4.5. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - 4.6. Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga ketika sedang marah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 dan pisah rumah sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak keluarga dan dari pihak orang tua gampong sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi perkecokan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil perceraian yang diajukan Penggugat terutama mengenai adanya dan sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagai penduduk Gampong Ingin Jaya Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, yang terkait dengan yurisdiksi mahkamah. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terikat perkawinan sah di KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi yang berasal dari Kepala Desa dan Adik kandung Penggugat, adalah orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 gugatan Penggugat, adalah fakta yang ada dilihat sendiri dan dari pemberitahuan Penggugat dan masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya dan oleh karena itu seluruh bantahan Tergugat adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie pada tahun 1997 (tercatat atas nama Azizah dan Hasan Basri);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Gampong Ingin Jaya Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih dalam 3 bulan terakhir, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat keluar meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sudah berjalan sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat beselish dan bertengkar dengan Tergugat karena kekurangan nafkah keluarga;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 4 kali didamaikan, namun untuk yang keempat kali tidak lagi berhasil damai karena Penggugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa upaya dari Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat juga tidak berhasil, kedua saksi menyatakan mereka sudah sulit untuk dapat rukun;.

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar kemudian hidup berpisah hingga saat ini kurang lebih 3 bulan lamanya, pihak keluarga dan pengangkat desa telah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun akhirnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk urusan rumah tangga yang terpenting adalah keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya. Saksi-saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, Penggugat tidak bersedia damai/rukun lagi. Dan dalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah majelis nasihati, telah dimediasi namun Penggugat dalam setiap persidangan tetap berkeinginan keras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa “berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian diantara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-

hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nama Tergugat yang berbeda antara sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.2 dengan gugatan. Tergugat menyatakan telah merubah sendiri namanya menjadi Basri saja ketika konflik Aceh. Sehingga dalam hal ini untuk kesesuaian nama sebagaimana tercatat dalam akta nikah, maka akan dicantumkan kata nama lain (alias) dalam amar putusan ini;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terguat (Hasan Basri alias Basri bin Ali) terhadap Penggugat (Azizah binti M. Yasin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag., masing-masing

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Penggandaan dok. | : Rp. 7.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 137.000,- |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Sgi